

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 84) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) pada huruf c dan huruf d kata **"Subdin"** diganti dengan kata **"Bidang"**, pada huruf e dibelakang kata **"Teknis"** ditambahkan kata **"Dinas"** dan ketentuan pada huruf f dihapus, sehingga keseluruhan pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 :

Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan ;
- d. Bidang Usaha Tani dan Sumber Daya Perkebunan ;
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
- f. Dihapus.

2. Ketentuan pasal 7 pada huruf a antara kata "**Perencanaan**" dan kata "**Umum**" disisipkan kata "**dan**" dan ketentuan pada huruf b dihapus sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 :

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bag. Perencanaan dan Umum ;
- b. Dihapus;
- c. Sub Bag. Keuangan.

3. Ketentuan pasal 8 kata "**Subdin**" diganti dengan kata "**Bidang**", huruf a kalimat "**Intensifikasi, Eksentifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi**" dihapus dan diganti dengan kalimat "**Pengembangan**"

Lahan dan Rehabilitasi Tanaman, huruf b berubah menjadi **Seksi Budidaya dan Bina Produksi** dan huruf c dihapus seluruhnya, sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 :

Bidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Lahan dan Rehabilitasi Tanaman ;
- b. Seksi Budidaya dan Bina Produksi;
- c. Dihapus.

4. Ketentuan pasal 9 kata "**Subdin**" diganti dengan kata "**Bidang**", huruf a dibelakang kata "**Daya**" ditambahkan 2 (dua) kata "**dan Perizinan**", huruf b kalimat "**Perizinan dan Bimbingan Usaha**" dihapus dan diganti dengan kata "**Bimbingan Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran**", dan huruf c dihapus seluruhnya, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 :

Bidang Usaha Tani dan Sumber Daya Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya dan Perizinan ;
- b. Seksi Bimbingan Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
- c. Dihapus.

5. Pasal 12

Dihapus

6. Pasal 13

Dihapus

7. Pasal 19

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 11
SERI D**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk meyenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

